

LAMPIRAN Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kota Padang dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang
Nomor :
Tanggal :

**PEMERINTAH KOTA PADANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebagaimana KUA yang mempunyai keterkaitan dengan RKPD, maka proses penyusunan PPAS Tahun 2020 merupakan bagian dari proses penyusunan perencanaan anggaran. Oleh karena itu, proses penyusunan PPAS Tahun 2020 merupakan bagian terpenting dalam proses penyusunan anggaran yang nantinya digunakan sebagai dasar dan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020. PPAS Tahun Anggaran 2020 merupakan kerangka akhir untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2020 sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, menyebutkan bahwa penetapan KUA dan PPAS APBD dibahas dan disepakati bersama antara pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kemudian dituangkan dalam suatu Nota Kesepakatan Bersama.

Sebagaimana dimaksud Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, PPAS memberikan informasi tentang skala prioritas untuk urusan SKPD yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai SKPD. Disamping itu, PPAS Tahun 2020 juga memberikan informasi tentang Prioritas Program berdasarkan indikasi prioritas

dan kegiatan pembangunan masing-masing SKPD. Selanjutnya, PPAS Tahun 2020 akan digunakan sebagai acuan bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2020.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan PPAS Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 34, maksud dan tujuan penyusunan PPAS Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai pedoman dan acuan penyusunan RAPBD Tahun 2020.
2. Sebagai dasar pijakan bagi SKPD untuk menyusun RKA SKPD dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020.
3. Memberikan informasi tentang prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai SKPD dan program yang dijadikan prioritas Tahun 2020.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS TAHUN 2020

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor ...);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ...);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);

25. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 12);
26. Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 39).

1.4 Proses dan Tahap Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020

Proses dan Tahap penyusunan PPAS Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------|---|
| Tahap I | Penyiapan Rancangan PPAS Kota Padang Tahun 2020 bersamaan dengan Persiapan Rancangan KUA-APBD Tahun 2020. |
| Tahap II | Penulisan Draft Rancangan PPAS Tahun 2020 dilakukan setelah selesai KUA Tahun 2020 dan disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) SKPD setelah dilakukan sinkronisasi dengan prioritas program dan kegiatan RKPD Tahun 2020. |
| Tahap III | Pembahasan Draft Rancangan PPAS 2020 secara komprehensif antara Tim TAPD dengan Forum SKPD untuk penyesuaian skala prioritas program dan kegiatan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. |
| Tahap IV | Penulisan Draft Rancangan PPAS Tahun 2020 sebagai tindak lanjut KUA Tahun 2020 oleh Tim Penulis. |
| Tahap V | Penyampaian dan pembahasan Rancangan PPAS Tahun 2020 dilakukan oleh Kepala Daerah untuk dibahas selanjutnya untuk disepakati bersama dengan pihak DPRD. |

Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 KUA Tahun 2020 mempunyai ruang lingkup kebijakan APBD sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, implimentasinya terlihat dalam PPAS.

1.5 Sistematika Penyusunan PPAS APBD Tahun 2020

Sistematika Penyusunan PPAS Tahun 2020 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan PPAS, proses dan tahap penyusunan PPAS dan sistematika penyusunan PPAS Tahun 2020.

BAB II PENDAPATAN DAERAH

Berisikan target pendapatan daerah yang meliputi seluruh penerimaan berdasarkan kebijakan daerah dalam KUA Tahun 2020.

BAB III BELANJA DAERAH

Berisikan urutan prioritas penggunaan pendapatan yang dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Sebelum diuraikan berdasarkan urutan prioritas terlebih dulu diberikan gambaran pengelompokan klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja tidak langsung dan belanja daerah langsung.

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Bagian ini menguraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang dituangkan secara deskriptif dalam bentuk tabulasi anggaran. Pada bagian pertama PAS diuraikan menurut belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, bagian kedua diuraikan Plafon Anggaran Sementara (PAS) menurut urusan dan SKPD serta program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Bagian ini menguraikan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB VI PENUTUP

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa semua penerimaan daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai arti pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ini ditetapkan berdasarkan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber pendapatan.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan kepada peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
2. Dana Perimbangan dan,
3. Pendapatan Lain-Lain yang Sah.

Dalam upaya penetapan target pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan memperhatikan: perkiraan pertumbuhan ekonomi, rasionalitas nilai kekayaan daerah, manfaat ekonomi, sosial dan lainnya dengan tidak memberatkan masyarakat maupun badan usaha, yang diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah seperti mengenai pajak dan retribusi serta realisasi tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Daerah Kota Padang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Padang pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
 - d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
 - e. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD
- 2) Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni PDAM, PSM dan Bank Nagari, Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah
- a) Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah.
 - b) Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - e. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa dan Bangun Guna Serah sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah.

- f. Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah

b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan

- 1) Penggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAU dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi dari Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana transfer dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- 2) Penganggaran DAK dan DID dianggarkan sesuai sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK dan DID Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dan menyesuaikan anggaran DID dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Pendapatan bagi hasil

Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020. Dalam hal penetapan APBD kabupaten kota Padang Tahun Anggaran 2020 mendahului penetapan APBD provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018. Dalam hal terdapat bagian pemerintah Kota Padang yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

3) Pendapatan hibah

Penganggaran, pendapatan hibah dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

4) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

2.2 Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah

Berdasarkan kebijakan diatas, target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar 2,57 Trilyun turun 4,08% jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Pendapatan Daerah melalui sumber-sumber penerimaan yang berasal dari:

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Rp. 881.995.803.000,00	(+6,99%)
2. Dana Perimbangan	Rp. 1.417.361.950.000,00	(-9,88%)
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 270.680.248.640,00	(-4,09%)

Dalam DAU Tahun 2020 diperkirakan adanya kenaikan gaji pokok ASN, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS

yang nantinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan celah fiskal (kemampuan dan kapasitas fiskal daerah). Pertimbangan ini cukup realistis disebabkan perlunya antisipasi kenaikan belanja pegawai dan guru termasuk belanja Kepala dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan jika besaran alokasi DAU belum ditetapkan maka tetap mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, bahwa bilamana perhitungan besaran DAU untuk masing-masing daerah belum ditetapkan maka angka yang dipedomani mengacu kepada besaran DAU tahun sebelumnya.

Secara terinci komposisi Pendapatan Daerah pada PPAS APBD Kota Padang Tahun 2020 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rencana Pendapatan Daerah pada
APBD Kota Padang Tahun 2020 (dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	+/-	%
PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.570.038.001.640,00	(109.278.910.360,00)	(4,08)
Pendapatan Asli Daerah	824.377.000.000,00	881.995.803.000,00	57.618.803.000,00	6,99
Pajak Daerah	565.430.000.000,00	641.697.775.000	76.267.775.000,00	13,49
Retribusi Daerah	95.876.680.357,00	105.298.028.000	9.421.347.643,00	9,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000,00	20.000.000.000	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.070.319.643,00	115.000.000.000	(28.070.319.643,00)	(19,62)
			-	
Dana Perimbangan	1.572.720.218.000,00	1.417.361.950.000,00	(155.358.268.000,00)	(9,88)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.421.789.000	67.421.789.000	-	-
Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000	1.169.051.129.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000	180.889.032.000	(155.358.268.000,00)	(46,20)
			-	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.219.694.000,00	270.680.248.640,00	(11.539.445.360,00)	(4,09)
Pendapatan Hibah	128.346.200.000	116.346.200.000	(12.000.000.000,00)	(9,35)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.732.333.000	114.334.048.640	12.601.715.640,00	12,39
Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	40.000.000.000	(12.141.161.000,00)	(23,29)
			-	
JUMLAH PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.570.038.001.640,00	(109.278.910.360,00)	(4,08)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH DAN PENGELUARAN

3.1 Rencana Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan umum belanja daerah tahun 2020 adalah :

1. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
4. Alokasi belanja dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah Kota Padang sesuai dengan karakteristik kewilayahan Kota Padang.
5. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah dan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat.
6. Penganggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD, Kesehatan minimal 10% dari Belanja Daerah diluar gaji, Infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 25%, Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah serta penguatan APIP sebesar 0,50% dari total Belanja yang lebih dari 2 Trilyun.
7. Penggunaan APBD tahun 2020 lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah antara lain untuk pembangunan gedung kantor DPRD Kota Padang secara multi years selama 3 tahun anggaran.

8. Dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
9. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
10. Kebijakan Anggaran Belanja tersebut akan disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Kota Padang Tahun 2020. Sesuai KUA dan Prioritas Pembangunan, dalam sistem penganggaran belanja daerah akan dialokasikan dalam 2 kelompok belanja daerah yaitu :
 - a. Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan tetapi menunjang secara penuh pelaksanaan tupoksi dan fungsi pemerintah.
 - b. Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2020 ini adalah selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya penuntasan pencapaian Visi dan Misi serta pelaksanaan program prioritas sebagaimana termuat dalam Revisi RPJMD Kota Padang tahun 2014-2020, selain itu juga dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari :

1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta memperhitungkan kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2020.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
9. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan berdasarkan harga survei/pasar.
10. Belanja Bunga, dianggarkan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang Pemerintah Daerah ke PT SMI berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Belanja Subsidi, alokasi anggaran belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik.
12. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Penganggarannya Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah tentang hibah dan bansos.
13. Belanja bantuan sosial diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa santunan kematian (bantuan penyelenggaraan jenazah) bagi warga kurang mampu, bantuan untuk rumah rusak ringan akibat bencana alam, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam dengan mempedomani peraturan kepala daerah.
14. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran 2020 bagi PAUD yang diselenggarakan Kabupaten/Kota (negeri) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk belanja hibah.
17. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
18. Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
20. Kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan cara:

- a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
- b. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
- c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan
- d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
- e. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak

Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Namun dalam penyusunan APBD Tahun 2020 ini adalah selalu berupaya melakukan penyesuaian terhadap Penerimaan Daerah baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Selain itu pengalokasian belanja lebih ditekankan kepada upaya penuntasan pencapaian Visi dan Misi serta pelaksanaan program prioritas sebagaimana termuat dalam Revisi RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024, selain itu juga dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kebijakan belanja langsung adalah :

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan Anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Terhadap belanja pegawai, Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN, sedangkan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan etribusi Daerah sesuai dengan ketentuan.
3. Dilarangan menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium ASN dan/atau Non ASN
4. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada

masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Walikota Padang tentang Standar Biaya.
- Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD
- Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- Penganggaran uang untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian uang kepada masyarakat yang terkena dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019
- Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dan Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait.

- Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum
- Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan unsur lainnya yang dibutuhkan diprioritaskan pelaksanaannya pada wilayah Kota Padang.
- Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah
- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang
- Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.

- Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
5. Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah
 - Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
 - Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
 - Penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah
 - Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
6. Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
7. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.

8. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
9. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
10. Bagi SKPD agar memperhitungkan biaya kenaikan TDL yang berimplikasi terhadap pembayaran Rekening Listrik dan Biaya PDAM dan bagi SKPD yang mempunyai tunggakan Listrik, telepon dan PDAM segera menyelesaikan tunggakannya tersebut dalam Tahun Anggaran 2020.
11. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
12. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
13. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (e-katalog), maka SKPD wajib melakukan e-Purchasing dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2020.
14. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
15. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan job description yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
16. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2019.

17. Penggunaan tenaga ahli (supporting staff) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses recruitment dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang capable untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
18. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak berada pada Belanja Pegawai dengan rekening Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap dan mengalokasikan anggaran biaya pendukung kegiatan berupa belanja ATK sebesar Rp. 300.000 serta belanja Foto Copy sebesar Rp. 200.000,-
19. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TKK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
20. Standar honorarium pengelola kegiatan (sesuai dengan SAB 2019), untuk kegiatan yang anggarannya di bawah Rp.50.000.000,- tidak diberikan honorarium kecuali standard honorariumnya sudah diatur dalam SAB (misalnya; komite medik, SPIP, dll)
21. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.
22. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :
 - Pengadaan untuk per unit peralatan dan mesin kantor, barang elektronik dan olah raga yang nilainya diatas atau sama dengan Rp.250.000,-
 - Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai di atas atau sama dengan Rp.10.000.000,-
23. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
24. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.

Selanjutnya, arah pengalokasian Belanja Daerah dalam PPAS 2020 terdiri dari 2 (dua) kelompok utama belanja daerah, yaitu :

1. **Belanja Daerah Tidak Langsung**; yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga Pinjaman, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tak Terduga.
2. **Belanja Daerah Langsung**; adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja langsung dikelompokkan atas 3 yaitu :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal

Dalam APBD Kota Padang Tahun 2020, jumlah plafon Belanja Daerah ditargetkan sebesar 2,628 Trilyun rupiah. Dari Plafon Anggaran Sementara tersebut sekitar 1,280 Trilyun rupiah atau 48,70% nantinya digunakan untuk bagi keperluan Belanja Tidak Langsung, sedangkan sisanya sekitar 1,348 Trilyun rupiah atau 51,30% digunakan bagi keperluan Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung tersebut dialokasikan kedalam :

- a. **Belanja Pegawai**; merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhitungkan kenaikan gaji pokok ASN, pemberian gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya serta kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2020. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan

mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Untuk tahun 2020 dialokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1,221 Triliun.

- b. **Belanja Bunga dan Subsidi;** untuk pembayaran bunga atas pinjaman daerah melalui pinjaman investasi Pemerintah untuk pengembangan RSUD sebesar Rp. 1,59 Miliar. Sedangkan untuk belanja subsidi, alokasi anggaran untuk perusahaan/lembaga subsidi tertentu yang menghasilkan produk kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- c. **Belanja Hibah;** pemberian alokasi anggaran digunakan untuk pemberian hibah dari Pemerintah kepada kelompok masyarakat/perorangan yang berhak mendapatkannya. Dalam tahun anggaran 2020 Belanja Hibah direncanakan sebesar 41,73 Milyar rupiah.
- d. **Belanja Bantuan Sosial;** alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat berupa santunan kematian (bantuan penyelenggaraan jenazah) bagi warga kurang mampu, bantuan untuk rumah rusak ringan akibat bencana alam dengan mempedomani peraturan kepala daerah. Dalam tahun anggaran 2020 jumlah yang dialokasikan sebesar 10,50 Miliar rupiah.
- e. **Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;** alokasi anggaran digunakan untuk menunjang kegiatan dan Partai Politik. Pada tahun anggaran 2020 jumlah yang disediakan untuk Belanja Bantuan Keuangan sama dengan Tahun 2019 sebesar 888,309 Juta rupiah.
- f. **Belanja Tak Terduga;** belanja ini khusus penggunaannya untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada tahun anggaran 2020 disediakan Belanja Tak Terduga sebesar 4,0 Milyar rupiah.

Tabel 3.1
Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung (BTL)
Pada PPAS Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	+/-	%
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.258.993.231.068,00	1.280.343.452.458,00	21.350.221.390,00	1,70
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.221.624.238.354	32.060.964.196	1,55
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	1.592.985.000	(2.605.417.972)	(62,06)
Belanja Hibah	42.504.775.000,00	41.733.670.000	(771.105.000)	10,43

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	+/-	%
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00	10.504.250.000	(2.158.890.000)	166,21
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104	-	-
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834,00	4.000.000.000	(5.175.329.834)	(56,40)

Belanja Langsung sebesar Rp1.348.483.549.000,00 dialokasikan ke dalam :

1. **Belanja pegawai;** penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan.
2. **Belanja Barang dan Jasa;** dibelanjakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, dimana pada setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan, ditambahkan belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Kebijakan penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan/atau dengan pihak ketiga.
3. **Belanja Modal;** ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 yang terkait dengan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, juga mengenai Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan tahun jamak (*multi years*).

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.2
Rencana Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.258.993.231.068,00	1.280.343.452.458,00	21.350.221.390,00	1,70
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.221.624.238.354	32.060.964.196	1,55
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	1.592.985.000	(2.605.417.972)	(62,06)
Belanja Hibah	42.504.775.000,00	41.733.670.000	(771.105.000)	10,43
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00	10.504.250.000	(2.158.890.000)	166,21
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104	-	-
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834,00	4.000.000.000	(5.175.329.834)	(56,40)
BELANJA LANGSUNG	1.468.112.680.750	1.348.483.549.000	(119.629.131.750,00)	(8,15)
JUMLAH BELANJA	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)

3.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Belanja Daerah Menurut Indikasi Program

Prioritas Program Belanja Daerah PPAS 2020 merupakan prioritas kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2020. Pertimbangan dalam penetapan prioritas mengacu kepada kondisi daerah, konsistensi dan sinkronisasi prioritas pembangunan mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Sasaran Pembangunan Kota Padang Tahun 2020. Selain itu,

prioritas yang disusun adalah melanjutkan pelaksanaan program Tahun 2019 dan merupakan target-target pembangunan tahun pertama RPJMD Tahun 2019-2024.

Mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Kota Padang Tahun 2020, Prioritas Pembangunan Kota Padang untuk Tahun 2020 lebih difokuskan kepada:

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat

Prioritas ini diarahkan untuk pemantapan pendidikan karakter berbasis pendidikan informal dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sehingga tercipta kehidupan perkotaan yang tentram, sejahtera, dan berdaya saing melalui kreatifitas dan inovasi yang tinggi.

2. Peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota berbasis ramah lingkungan

Prioritas ini diarahkan untuk pemerataan layanan transportasi melalui penyediaan sarana dan infastruktur transportasi umum yang aman, nyaman dan ramah lingkungan, peningkatan fungsi jalan dan jembatan, serta drainase perkotaan secara terpadu.

3. Peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman yang ramah lingkungan.

Prioritas ini diarahkan untuk penegakan aturan tata ruang wilayah secara konsisten dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ramah lingkungan dan peningkatan pemahaman stakeholders tentang penataan ruang dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

4. Pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif

Prioritas ini diarahkan untuk pengembangan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor unggulan dan penguatan pelayanan investasi dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru berbasis sumberdaya dan potensi lokal dan penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasaz koperasi dan ekonomi kerakyatan.

5. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan penguatan kemitraan dalam perdagangan

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan serta memperluas jejaring kerjasama sektor perdagangan dalam rangka peningkatan akses kemitraan dan daya saing usaha kecil, penguatan kelembagaan sektor perdagangan

dan ekonomi kreatif unggulan berbasis inovasi, potensi lokal dan teknologi ramah lingkungan dengan mengembangkan pusat-pusat ekonomi kreatif melalui peningkatan kompetensi sumberdaya manusia serta pengembangan manajemen pengetahuan berbasis teknologi informasi dalam pengembangan ekonomi kreatif untuk memperluas jejaring bisnis ditingkat lokal, regional dan internasional.

6. Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi sumberdaya dan kemitraan
Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan akses, atraksi dan amenitis yang menunjang pariwisata halal untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara melalui peningkatan kualitas pengelolaan kawasan wisata, pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya, seni, cagar budaya, serta museum dengan konsep pariwisata halal berkearifan lokal berbasis masyarakat melalui peningkatan sumberdaya manusia pengelola pariwisata.
7. Optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana
Prioritas ini diarahkan untuk peningkatan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat sejak usia dini melalui pembentukan pengembangan dan pemberdayaan komunitas dan kelembagaan yang sadar dan peduli bencana serta menjalin kemitraan multi pihak dalam kesiapsiagaan bencana melalui penguatan dan penegakan regulasi kebencanaan dalam meningkatkan sarana, prasarana dan infrastruktur kebencanaan dan pemetaan potensi kawasan resiko bencana dan penataan kawasan resiko bencana dalam rangka pengembangan cakupan unit wilayah manajemen bencana.
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem budaya kerja dan pemanfaatan teknologi informasi
Prioritas ini diarahkan untuk penguatan sistem nilai budaya kerja dan integritas birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis serta penguatan agenda reformasi birokrasi Kota Padang dan peningkatan kualitas implementasinya melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis berbasis e-Government. Disamping itu prioritas ini juga diarahkan untuk penguatan budaya pembaharuan sistem kepemimpinan agar lebih visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif melalui peningkatan kompetensi ASN dan penguatan sarana dan prasana pelayanan publik serta memantapkan implementasi pelimpahan kewenangan pelayanan publik ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

9. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha

Prioritas ini diarahkan untuk deregulasi investasi dalam membangun image lembaga perizinan usaha yang ramah dan easy invest melalui penyediaan informasi pasar, pembiayaan, serta penguatan kelembagaan dan sistem distribusi.

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM**

4.1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Berdasarkan Urusan dan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyusunan APBD Tahun 2020, memperkirakan target Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan kebutuhan dan keperluan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan pada masing-masing SKPD. Dalam PPAS 2020, PPAS tersebut sebesar Rp. 2.628.827.001.458,- untuk keperluan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.280.343.452.458,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.348.483.549.000,-. Komposisi Belanja Langsung menurut SKPD dapat dilihat dalam Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1
Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Urusan SKPD
Tahun Anggaran 2020**

Kode	Uraian	Pagu Indikatif
1	2	3
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.01.	PENDIDIKAN	
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	252.685.016.500
1.02.	KESEHATAN	
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	72.647.208.750
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	53.125.861.000
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	248.139.067.200
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	115.559.755.900
1.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.01.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	11.627.166.000
1.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20.665.908.500
1.06.	SOSIAL	
1.06.01.	DINAS SOSIAL	9.417.059.000
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
2.01.	TENAGA KERJA	
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	9.274.420.000
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLIND. ANAK, PENGEND. PENDUDUK DAN KB	10.815.555.500
2.03.	KETAHANAN PANGAN	
2.03.01.	DINAS PANGAN	2.640.090.000

Kode	Uraian	Pagu Indikatif
2.04.	PERTANAHAN	
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	42.607.640.000
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.932.199.000
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.09.	PERHUBUNGAN	
2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	32.877.841.000
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.518.344.000
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
2.11.01.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	11.143.484.000
2.12.	PENANAMAN MODAL	
2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8.434.950.000
2.13.	PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.13.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.118.216.000
2.14.	STATISTIK	
2.16.	KEBUDAYAAN	
2.17.	PERPUSTAKAAN	
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.149.290.000
2.18.	KEARSIPAN	
3.	URUSAN PILIHAN	
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3.01.01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.751.972.000
3.02.	PARIWISATA	
3.02.01.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	9.408.167.000
3.03.	PERTANIAN	
3.03.01.	DINAS PERTANIAN	20.640.912.000
3.04.	KEHUTANAN	
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.06.	PERDAGANGAN	
3.06.01.	DINAS PERDAGANGAN	24.563.430.000
3.07.	PERINDUSTRIAN	
3.08.	TRANSMIGRASI	
4.	PENUNJANG URUSAN	
4.01.	PENGAWASAN	
4.01.01.	INSPEKTORAT	7.851.133.300
4.02.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
4.02.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.089.194.000
4.03.	ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	
4.03.02.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	29.800.000.000

Kode	Uraian	Pagu Indikatif
4.03.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	18.249.592.250
4.04.	KEPEGAWAIAN	
4.04.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	12.390.072.000
4.05.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
4.06.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.	PENDUKUNG	
5.01.	SEKRETARIAT DAERAH	
5.01.02.	SEKRETARIAT DAERAH	48.922.290.040
5.02.	SEKRETARIAT DPRD	
5.02.02.	SEKRETARIAT DPRD	53.287.861.000
6.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.01.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.240.019.000
6.01.02.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.053.931.000
7.	KEWILAYAHAN	
7.01.	KEWILAYAHAN	
7.01.01.	KECAMATAN PADANG BARAT	12.109.682.000
7.01.02.	KECAMATAN PADANG TIMUR	13.561.217.500
7.01.03.	KECAMATAN PADANG UTARA	11.686.108.900
7.01.04.	KECAMATAN PADANG SELATAN	17.053.654.090
7.01.05.	KECAMATAN NANGGALO	9.485.124.320
7.01.06.	KECAMATAN KURANJI	17.440.834.000
7.01.07.	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	20.635.495.000
7.01.08.	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	10.477.976.000
7.01.09.	KECAMATAN PAUH	14.007.500.250
7.01.10.	KECAMATAN KOTO TANGAH	25.132.376.000
7.01.11.	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	10.265.935.000
	Jumlah	1.348.483.549.000

Target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir.

4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Belanja Pegawai, Bunga Pinjaman, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020, penetapan Plafon Anggaran Sementara bagi keperluan Pegawai, Pembayaran Bunga Pinjaman, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, termasuk dalam kelompok kategori Belanja Tidak Langsung, sebagaimana uraian berikut ini:

1. **Belanja Pegawai;** besarnya belanja pegawai disesuaikan dengan penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) mempertimbangkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, serta kenaikan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang nantinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PPAS 2020 ditargetkan Belanja Pegawai sebesar 1,221 Trilyun rupiah.
2. **Belanja Bunga Pinjaman;** kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam PPAS 2020 pembayaran bunga pinjaman kepada PT.SMI dialokasikan sebesar 1,592 Milyar rupiah.
3. **Belanja Hibah;** belanja daerah ini mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan bagi penerima hibah dalam pelaksanaan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Dalam PPAS 2020 dianggarkan sebesar 41,733 Milyar rupiah.
4. **Belanja Bantuan Sosial;** belanja daerah ini mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan bagi instansi penerima dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan. Dalam APBD Tahun 2020 dianggarkan belanja ini sebesar 10,504 Milyar rupiah.
5. **Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;** belanja ini bersumber dari pendapatan provinsi yang diberikan kepada kabupaten dan kota serta pemerintah daerah lainnya. Dalam PPAS 2020 anggaran sementara sebesar 888,309 Juta rupiah.
6. **Belanja Tak Terduga;** jumlah belanja ini dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2018 dan kondisi yang terjadi pada tahun 2019. Pada PPAS 2020 ditetapkan Belanja Tidak Terduga sebesar 4,00 Milyar rupiah.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, dan Subsidi
Kota Padang Tahun 2020 (dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	+/-	%
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.258.993.231.068,00	1.280.343.452.458,00	21.350.221.390,00	1,70
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.221.624.238.354	32.060.964.196	1,55
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	1.592.985.000	(2.605.417.972)	(62,06)
Belanja Hibah	42.504.775.000,00	41.733.670.000	(771.105.000)	10,43
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00	10.504.250.000	(2.158.890.000)	166,21
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104	-	-
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834,00	4.000.000.000	(5.175.329.834)	(56,40)

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat.

Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

5.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam RKPD Tahun 2020 meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Komponen penerimaan pembiayaan ini terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah. Pada tahun 2020 kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ini mencakup:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2020 jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah keseluruhan mencapai 1000,00 Milyar rupiah. Besarnya penerimaan pembiayaan daerah tahun 2020 adalah mengingat kondisi daerah dan tidak semua penerimaan pembiayaan dapat dilaksanakan, karena berbagai program dan kegiatan yang ditunda khususnya dalam

peningkatan efisien penyelenggaraan pemerintahan. Penerimaan ini berasal dari SILPA tahun 2019 sekitar 100 Milyar rupiah.

5.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa kebijakan pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembangunan pada jenis pengeluaran pembiayaan yang berkenaan. Sama halnya dengan penerimaan pembiayaan daerah, dalam pengeluaran pembiayaan merupakan penjumlahan dari seluruh objek pengeluaran dalam tahun anggaran sedang berjalan.

Komponen pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Investasi, Pembayaran Pokok Hutang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pembayaran Hutang Pihak Ketiga. Pada PPAS Tahun 2020, Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini mencakup komponen pengeluaran, yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam anggaran ini meliputi semua transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari seluruh jumlah jenis pengeluaran pembangunan pada jenis pengeluaran pembiayaan yang berkenaan.

Dalam PPAS tahun 2020 untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah berjumlah 41,21 Milyar rupiah yaitu berupa penyertaan modal (investasi) Pemda sebesar Rp. 15 Milyar dan pembayaran teakhir pokok hutang pemerintah kepada PT. SMI sebesar Rp. 26,211 Milyar. Untuk jelasnya tentang Pembiayaan Daerah ini dapat dilihat Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Plafon Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	+/-	%
PEMBIAYAAN DAERAH	47.788.999.818,00	58.788.999.818,00	11.000.000.000,00	23,02
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	+/-	%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.211.000.182,00	41.211.000.182,00	(11.000.000.000,00)	(21,07)
Penyertaan Modal (Investasi)	26.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(11.000.000.000,00)	(42,31)
Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00	26.211.000.182,00	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.211.000.182,00	41.211.000.182,00	(11.000.000.000,00)	(21,07)
PEMBIAYAAN NETTO	47.788.999.818,00	58.788.999.818,00	11.000.000.000,00	23,02

BAB VI P E N U T U P

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa terdapat keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Sistem Anggaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Sistem Anggaran merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan dan sistem anggaran.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 yang mengharuskan kepada Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang mengacu kepada RKPD, dimana KUA dijadikan dasar dan acuan penyusunan PPAS. Oleh karena itu, PPAS Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari pada KUA Tahun 2020 yang disepakati antara Pemko Padang dan DPRD Kota Padang melalui Nota Kesepakatan bersama tentang PPAS.

PPAS Tahun 2020 memberikan informasi tentang Program Prioritas Pembangunan Daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai Satuan Kerja Perangkat (SKPD). Plafon Anggaran Sementara ini akan menjadi Pagu Definitif yang selanjutnya akan dibahas lagi antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang yang masih bisa tetap, bergeser, berkurang dan bertambah sesuai dengan kesepakatan didalam pembahasan RAPBD 2020. Dan selanjutnya plafon anggaran tersebut akan dialokasikan kepada masing-masing SKPD dalam rangka melaksanakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan demikian, PPAS Tahun 2020 memberikan informasi tentang PPAS yang memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan terkait serta alokasi untuk setiap program/kegiatan SKPD sesuai urusan masing-masing SKPD. Selanjutnya PPAS digunakan sebagai acuan bagi masing-masing SKPD dalam penyusunan RKA Tahun 2020.

Terima Kasih

Padang, Juli 2019

Tabel 3.5
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kota Padang

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	%
1	Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat		
2	Peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota berbasis ramah lingkungan		
3	Peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman yang ramah lingkungan		
4	Pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif		
5	Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan penguatan kemitraan dalam perdagangan		
6	Pengembangan industri pariwisata berbasis potensi sumberdaya dan kemitraan		
7	Optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana		
8	Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem budaya kerja dan pemanfaatan teknologi informasi		
9	Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha		
	JUMLAH		

Tabel 3.9
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4
1	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat			
2	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan			
3	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan			
4	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat			
5	Peningkatan produksi untuk			

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	Alokasi Anggaran Belanja		Jumlah (Rp)
		Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	
	mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis			
6	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, umkm dan peningkatan investasi			
7	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan			
8	Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal			
9	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur			
10	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam			
	TOTAL			

Tabel 3.9
Alokasi Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Kegiatan	Rp	%
1.	Pembangunan Manusia dan pengentasan Kemiskinan				
2.	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah				
3.	Nilai Tambah Sektor Riil, Energi dan Lingkungan Hidup				
4.	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup				
5.	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan				

